



P U T U S A N

Nomor 336/Pdt.G/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Tempat lahir di Singaraja, tanggal 28-06-1992, Jenis kelamin, Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama, Hindu, Alamat Kabupaten Buleleng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat** ;

lawan:

TERGUGAT, Tempat lahir di Singaraja, tanggal 22-04-1989, Jenis kelamin, Laki-laki, Pekerjaan swasta, agama Hindu, Alamat Kabupaten Buleleng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 12 Juli 2017 dalam Register Nomor 336/Pdt.G/2017/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara, agama Hindu, pada tanggal 16 Oktober 2012, di Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh Rohaniawan Jro Gede Ketut Widiassa, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan nomor 441/WNI/Kbt/2012 tertanggal 5 Desember 2012;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat lahir seorang anak yang diberinama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, pada tanggal 24 April 2013 yang saat diasuh oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2017/PN Sgr



3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan seperti perkawinan pada umumnya. Selalu berjalan harmonis dan bahagia, namun Sejak tahun 2013 Kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tadinya harmonis mulai ada Percekcokan namun bisa diatasi ;
4. Bahwa percecokan terjadi disebabkan karena adanya perbedaan prinsip antara penggugat dengan tergugat serta hal – hal kecil yang tidak perlu diperdebatkan namun kemudian menjadi besar, dan semakin hari percekcokan semakin sering terjadi, walaupun Penggugat berusaha untuk mengalah dan mengendalikan diri agar tidak terjadi percekcokan;
5. Bahwa dengan keadaan seperti itu jadi Penggugat merasa tidak nyaman dalam kehidupan Rumah tangga sehari-hari, dan Penggugat selalu berupaya agar suasana kehidupan Rumah Tangga kami berjalan Kondusif dengan cara memberikan Nasehat dan Pengertian kepada Tergugat demi untuk masa depan anak tetapi Tergugat malah semakin tambah marah dan emosi bahkan nuntut untuk bercerai dengan Penggugat;
6. Bahwa karena Tergugat punya keinginan untuk bercerai dengan Penggugat maka demi untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan terjadi, Penggugat hanya bisa pasrah dan menuruti keinginanya;



7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

8. Bahwa untuk sahnya Perceraian ini maka Penggugat mengajukan Surat Gugatan Perceraian ke kantor Pengadilan Negeri Singaraja; .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk di sidang pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langungkan secara agama Hindu, pada 16 Oktober 2012, di Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh Rohaniawan Jro Gede Ketut Widiassa, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan nomor 441/WNI/Kbt/2008 tertanggal 5



Desember 2012 adalah *Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya*;

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di beri nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, pada tanggal 24 April 2013 berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak agar mengirimkan /menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk di catat dalam daftar atau register yang di peruntukkan untuk itu;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini atau penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 19 Juli 2017 untuk persidangan tanggal 25 Juli 2017, risalah panggilan sidang tertanggal 27 Juli 2017 untuk persidangan tanggal 1 Agustus 2017 dan risalah panggilan sidang tertanggal 3 Agustus 2017 untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2017/PN Sgr



persidangan tanggal 8 Agustus 2017 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, namun dalam persidangan pada tanggal 1 Agustus 2017 Tergugat mengirimkan surat tertanggal 31 Juli 2017 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan akan menaati isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan terhadap gugatan yang dibacakan Penggugat menyatakan ada perbaikan ataupun perubahan terhadap isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 411/WNI/Kbt/2012 antara **Tergugat dan Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-12122014-0105 atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat**, yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Desember 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108081701170002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 17-01-2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotocopy Surat Panggilan Perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 07 Maret 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup dan bukti surat-surat P-4 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16 Oktober 2012 yang dipuput oleh oleh seorang pemangku yang bernama Jro Gede Ketut Widiassa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dengan nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 24 April 2013;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan ;
- Bahwa percekocokan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah adanya perbedaan prinsip antara penggugat dengan tergugat serta hal-hal kecil yang tidak perlu diperdebatkan namun kemudian menjadi besar, dan semakin hari percekocokan semakin sering terjadi;
- Bahwa Tergugat juga sering berbuat kasar seperti memukul kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Pertengkaran tersebut sudah terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Denpasar (SPG Kosmetik) sedangkan Tergugat bekerja sebagai Guide (Pemandu Wisata) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 6 (enam) bulan sejak gugatan ini diajukan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali di Kabupaten Buleleng, Buleleng pada tanggal 16 Oktober 2012 yang dipuput oleh oleh seorang pemangku yang bernama Jro Gede Ketut Widiasta;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dengan nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 24 April 2013;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan ;
- Bahwa percekcoakan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak diijinkan bekerja oleh Tergugat. Penggugat pernah menuruti kemauan Tergugat namun kebutuhan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi karena pekerjaan Tergugat yang tidak menentu. Akhirnya Tergugat mengijinkan Penggugat bekerja namun dengan penuh dengan kecurigaan sehingga kadang kala Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga sering berbuat kasar seperti memukul kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Pertengkaran tersebut sudah terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Denpasar (SPG Kosmetik) sedangkan Tergugat bekerja sebagai Guide (Pemandu Wisata) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 6 (enam) bulan sejak gugatan ini diajukan;
- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2017/PN Sgr



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 16 Oktober 2012 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 441/WNI/Kbt/2012, tertanggal 5 Desember 2012, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2017/PN Sgr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Gede Ketut Widiasta pada tanggal 16 Oktober 2012, di Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 441/WNI/Kbt/2012 tertanggal 5 Desember 2012 (bukti P-1), dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2017/PN Sgr



perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2017/PN Sgr



akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan ternyata bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi kerukunan tersebut tidak bertahan lama dan mulai sering terjadi pertengkaran. Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah perbedaan prinsip antara penggugat dengan tergugat serta hal-hal kecil yang tidak perlu diperdebatkan namun kemudian menjadi besar, Penggugat tidak diijinkan bekerja oleh Tergugat. Penggugat pernah menuruti kemauan Tergugat namun kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi karena pekerjaan Tergugat yang tidak menentu. Akhirnya Tergugat mengijinkan Penggugat bekerja namun dengan penuh dengan kecurigaan sehingga kadang kala Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu dimana saat ini Penggugat tinggal di Denpasar (Kost) dan Tergugat juga tinggal di Denpasar namun selalu berpindah-pindah kos sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2017/PN Sgr



ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2017/PN Sgr



3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara agama Hindu, pada tanggal 16 Oktober 2012, di Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh Rohaniawan Jro Gede Ketut Widiassa, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan nomor 441/WNI/Kbt/2008 tertanggal 5 Desember 2012 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di beri nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, pada tanggal 24 April 2013 berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017, oleh

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, A. A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H., dan DIAH ASTUTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa dan tanggal 15 Agustus 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI PUTU LARIA DEWI, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim anggota

Hakim Ketua

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H

A. A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H

DIAH ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NI PUTU LARIA DEWI, SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 435.000,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-

=====

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman